

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN DESA DI GAMPONG LAMBHEU
KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Putri Ramadhani

NIM. 160802037

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FALKUTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2020/2021**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putri Ramadhani
NIM : 160802037
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 11 Januari 1998
Alamat : Gampong Jeumpet Ajuen, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Agustus 2020

Yang Menyatakan



Putri Ramadhani
NIM. 160802037

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN DESA DI GAMPONG LAMBHEU
KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN
ACEH BESAR TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

Putri Ramadhani
NIM. 160802037


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. S. Amirul Kamar, MM, M.Si
NIP. 196110051982031007


Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si
NIDN. 2002079001

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN DESA DI GAMPONG LAMBHEU
KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN
ACEH BESAR TAHUN 2020**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : 26 Agustus 2020 M

Dzulhijjah 1441 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Saïd Amirulkamar, MM., M.Si.

NIP. 196110051982031007


Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si

NIDN. 2002079001

Penguji I,


Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015011003

Penguji II,


Ali Azis Usman Harahap, M.M.

NIDN. 13255017701

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




E. Effendi, S.Ag., M.Hum.

NIP. 7307232000032002

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan perpustakaan Desa Gampong Lambheu kecamatan Darul imarah, Kabupaten Aceh Besar”. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu beban studi atau sebagai salah satu syarat kelulusan pendidikan pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (Fisip) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh Sebab itu. Semoga Penulisan skripsi dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pihak terkait yang membutuhkan data hasil penelitian ini.

Disamping itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya bantuan, dukungan, dorongan, serta bimbingan yang tak henti-henti penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-sebesarnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Muhammad Syafei dan ibunda tercinta Ernawati, serta keluarga yang telah mendo'akan dan memberikan dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Prof Dr. Warul Walidin, Ak Ma. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Dr. Ernita Dewi, S.Ag. M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Eka Januar, Msoc., Sc, Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.

5. Dian Rubianty, SE, AK, MPA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Yang Telah Membimbing, Mendidik, Memberi Saran Dan Motivasi Serta Mengarahkan Penulis Sehingga Dapat Menyelesaikan Laporan Skripsi Ini.
6. Terimakasih kepada pembimbing I, Dr. S. Amirul Kamar, MM, M.Si dan pembimbing II Mirza Fanzikri, M.Si yang selama ini telah memberikan ilmu, waktu, tenaga serta solusi pada setiap permasalahan atau kesulitan dalam penulisan skripsi ini. Semoga segala yang diberikan menjadi amal jariyah kelak di akhirat.
7. Keuchik, Pengelola/Pengurus perpustakaan Desa dan masyarakat yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan data pada pelaksanaan penelitian.
8. Keluarga yang menjadi penyemangat dan membantu dalam pembuatan skripsi ini serta memberi dukungan tiada hentinya kepada penulis.
9. Terimakasih kepada teman seperjuangan saya yang telah mendo'akan dan memberikan dukungan serta membantu dalam pembuatan skripsi ini.
10. Seluruh teman seperjuangan. Terima kasih atas bantuan dan dukungan dari kalian semua.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengaharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 14 Agustus 2020



Putri Ramadhani
NIM. 160802037

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Penjelasan Istilah	7
1.6 Metode Penelitian	8
1.7 Fokus Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Penelitian Terdahulu	17
2.2. Teori Peran	20
2.2.1. Pengertian Peran	20
2.2.2. Bentuk-Bentuk Peran	21
2.2.3. Peran Dalam pengelolaan Perpustakaan Desa	21
2.3. Pemerintah Desa	22
2.3.1. Pengertian Pemerintah Desa	22
2.3.2. kewenangan Pemerintah Desa	23
2.3.3. Struktur Pemerintah Desa	24
2.3.4. Peran pemerintah Desa dalam pembangunan	27

2.4. Perpustakaan Desa	28
2.4.1. Pengertian Perpustakaan Desa	28
2.4.2 Tujuan Perpustakaan Desa	29
2.4.3. Fungsi perpustakaan Desa.....	30
2.4.4. Pengelolaan Perpustakaan Desa.....	30
2.4.5. Tugas Perpustakaan Desa	31
2.4.6. Pembangunan Perpustakaan Desa.....	32
2.4.7. Standar Pengelolaan Perpustakaan Desa	33
2.4.8. Standar Nasional Pengelolaan Perpustakaan Desa	33
2.5. Kerangka Berfikir	39
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	40
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
3.1.1. Geografis Umum Gampong Lambheu	40
3.1.2. Demografis Penduduk Gampong Lambheu.....	40
3.1.3. Perkembangan penduduk Jumlah keluarga Lambheu.....	41
3.1.4. Struktur Pemerintah Gampong Lambheu	42
3.1.5. Visi dan Misi Gampong Lambheu	44
3.2. Gambaran Umum Perpustakaan Desa di Gampong Lambheu.....	44
3.2.1. Visi dan Misi Perpustakaan Gampong Lambheu	45
3.2.2. Sarana Prasarana Perpustakaan Desa Gampong Lambheu.....	46
3.2.4. Tata Tertib Perpustakaan Desa	47
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN	49
4.1 .Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa di Gampong Lambheu.....	50
4.1.1 Peran Pemerintah Sebagai Regulator.....	50
4.1.2. Peran Pemerintah Sebagai Mobilisator	52
4.1.3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator	53
4.2 Penerapan Standar Nasional dalam Pengelolaan Perpustakaan	55
4.2.1 Perencanaan perpustakaan Desa	57

4.2.2. Pelaksanaan Perpustakaan Desa.....	58
4.2.3. Pengawasan Perpustakaan Desa.....	59
4.2.4. Pelaporan Perpustakaan Desa	61
4.2.5. Penganggaran Penyelenggaraan Perpustakaan Desa	62
BAB V PENUTUP.....	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 :Fokus Penelitian	9
Tabel 2.1 :Kerangka berfikir	39
Tabel 3.1 : Perkembangan Geografis Gampong Lambheu.....	41
Tabel 3.2 : Perkembangan Kependudukan berdasarkan jumlah penduduk.....	42
Tabel 3.3 : Perkembangan Kependudukan Berdasarkan Jumlah Keluarga	42
Tabel 3.4 : Nama Jabatan Struktur pemerintah gampong Lambheu	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2 : Dasar hukum perpustakaan Desa

Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Gampong Lambheu

Lampiran 5 : Surat Keputusan Dekan Fisip UIN Ar-Raniry

Lampiran 6 : Pedoman wawancara



ABSTRAK

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam upaya meningkatkan minat baca bagi masyarakat pedesaan. Berdasarkan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, penganggaran dan penyelenggaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan perpustakaan desa, dan bagaimana penerapan Standar Nasional perpustakaan desa. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali mengenai fakta tentang Peran Pemerintah desa dalam pengelolaan perpustakaan desa di gampong lambheu kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar. Adapun dalam pengelolaan perpustakaan desa sudah berjalan sejak tahun 2014 dan menerapkan peraturan perpustakaan nasional tentang standar nasional perpustakaan desa/gampong. Namun demikian belum ada aturan regulasi yang menghasilkan berupa Qanun Gampong, SK kepeguruan, perpustakaan desa yang mengatur tentang perpustakaan. Sedangkan peran pemerintah desa sebagai mobilisator mendukung sepenuhnya untuk mendorong masyarakat agar meningkatkan minat baca. Adapun peran pemerintah desa sebagai fasilitator sudah memberikan fasilitas yang cukup baik. Adapun penerapan Standar diukur dalam 5 tahapan pengelolaan yaitu dalam hal perencanaan sudah cukup baik dijalankan oleh pemerintah desa dalam hal perencanaan perpustakaan desa. Adapun proses Pengawasan perpustakaan desa sudah cukup maksimal dalam hal pengawasan diawasi oleh pemerintah desa sendiri dan dinilai oleh supervise pimpinan perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektifitas perpustakaan desa. Dalam hal pelaporan perpustakaan desa sudah cukup baik pengurus/pengelola. Penganggaran Penyelenggaraan Perpustakaan desa itu bersumber dari dana desa untuk kebutuhan sarana prasarana dan bahan koleksi perpustakaan desa sudah cukup maksimal dalam pengelolaan penyelenggaraan dan penganggaran.

Kata kunci : *Peran Pemerintah Desa, pengelolaan ,Standar Nasional perpustakaan desa*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peranan perpustakaan desa sangat strategis untuk mengembangkan minat baca dan juga gerakan literasi di masyarakat. Karena pemerintah desa merupakan unit pemerintahan yang kecil bersinggungan langsung dengan rakyat. Selain itu, berkonten pengetahuan lokal yang berfungsi sebagai penyedia dan sekaligus sebagai fasilitator pendampingan membaca untuk usaha di desa.¹ Pemerintah desa mempunyai peran yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya mendorong minat baca bagi masyarakat pedesaan. Dengan demikian, agar perpustakaan di desa dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama maka pemerintah desa harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan juga harus didukung oleh peran serta masyarakat.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan tujuan hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengembangkan kemampuan dan kemandirian desa oleh masyarakat seperti pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, dan kesadaran.²

Salah satu bentuk pembangunan dalam desa yang dibuat oleh pemerintah adalah program pembangunan perpustakaan desa. Dengan program tersebut,

¹ Pawit M.yusuf, dkk. “Desa Tani, Penduduk miskin, Lambung Padi dan Layanan implementasi perpustakaan desa”.Kec Pamarincan Kabupaten Ciamis Berkala Ilmu perpustakaan dan informasi, Vol,13 No. 2 Desember 2017

² Gunawan Prayitno dan Aris Subagio. “Membangun Desa”, (Malang: UB Press, 2018) hlm: 54.

pemerintah dapat membantu dan meningkatkan kualitas masyarakat di desa. Selain itu, pemerintah juga dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ke-4 yaitu “Mencerdaskan kehidupan Bangsa”. Maka di harapkan pemerintah dapat menciptakan generasi yang cerdas dengan melaksanakan program pembangunan perpustakaan di setiap desa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan. Aspek-aspek pengembangan perpustakaan dan kepastakawanan sudah dikaji dan diatur rapi sarana/media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan, yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan desa/kelurahan.³ Perpustakaan desa merupakan suatu lembaga yang menyediakan berbagai bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar dari, oleh dan untuk masyarakat.⁴ Perpustakaan desa merupakan salah satu jenis perpustakaan umum yang berkedudukan di suatu desa/kelurahan, sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat yang berada di suatu wilayah pedesaan. Maka perpustakaan desa tempat sarana belajar masyarakat dimana idealnya tersedia berbagai sumber informasi dalam berbagai format.

Pada hakikatnya perpustakaan desa memiliki peran yang strategis untuk masyarakat desa dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalaman adanya perpustakaan desa untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sebagai

³ Amar Awalludin dan Sri Ati. “Analisis pengelolaan perpustakaan desa Ujungnegoro kabupaten Batang”. Jurnal

⁴ Asep Saeful dan Sukaesih. “Transformasi perpustakaan desa untuk pemberdayaan masyarakat(studi kasus didesa margamukti-pangalengan Bandung”. Jurnal perpustakaan pertania vol.26 no. 2 desember 2017.

penyedia sumber informasi yang cepat, tepat, lengkap dan murah sebagai salah satu program wajib belajar untuk menunjang keterampilan masyarakat. Fungsi utama dari perpustakaan desa adalah untuk menyediakan layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti Pendidikan, ilmu pengetahuan dan rekreasi dengan menyediakan bacaan hiburan sehat. Serta mengumpulkan, mengorganisasikan dan mendayagunakan bahan pustaka tercetak maupun terekam sebagai pusat komunikasi informasi.⁵

Perpustakaan desa bermanfaat karena berperan sebagai tempat sarana pendidikan sepanjang hayat dengan belajar sendiri sehingga masyarakat dapat belajar dan menggali ilmu secara mandiri dengan memanfaatkan fasilitas koleksi dan kegiatan pelatihan serta beda buku yang disediakan perpustakaan di desa. Kemudian sebagai penghimpun sumber informasi seperti dalam buku, jurnal, *e-book* dan alat peraga edukatif yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat desa serta mengembangkan minat baca melalui layanan perpustakaan desa.⁶

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

⁵ Monika Nur Lastiyani. “Strategi pemberdayaan perpustakaan desa/keluargaan”, Jurnal
⁶ Lina Shofiyyah. Skripsi: “Peran perpustakaan desa Widodomartani terhadap pendidikan nonformal masyarakat desa widodomartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman Yogyakarta” Skripsi: (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2017), hlm: 97.

Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁷ yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Dengan harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Undang-Undang Desa yang didukung Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa.⁸ Peraturan Pemerintah No. 60 tentang, dana desa yang bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.⁹

Di Provinsi Aceh, salah satu desa yang memiliki perpustakaan yaitu Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan pengamatan Gampong Lambheu sudah mendirikan perpustakaan sejak tahun 2014.

⁷ Jogloabang. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>

⁸ Jogloabang community, “Pp 11 tahun 2019, perubahan kedua atas PP 43 tahun 2014 peraturan pelaksanaan UU 6 tahun 2014 tentang desa”, diakses melalui Artikel 17 juni 2019.

⁹ M. Silahuddin, “Kewenangan desa dan regulasi desa”. (Kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republic Indonesia Jl. Abdul Munis No. 7 jakarta pusat). Hlm: 8

Dengan begitu, perlu dikaji secara mendalam bagaimana kegiatan pengelolaan perpustakaan desa di Gampong Lambheu. Dimana perpustakaan desa sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) di desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang menjelaskan bahwa “perpustakaan desa merupakan salah satu jenis perpustakaan umum yang menjadi kewajiban pemerintah desa”.

Untuk menjamin mutu dan pelaksanaan tata kelola perpustakaan desa, pemerintah menerbitkan peraturan melalui peraturan kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Pengelolaan Perpustakaan Desa / Kelurahan. Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pegawai, Pelaporan, Penganggaran dan penyelenggara perpustakaan desa/kelurahan wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Desa / Kelurahan.

Mengacu pada kebijakan Standar Nasional perpustakaan desa tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait bagaimana peran pemerintah desa dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa di Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran pemerintah desa dalam pengelolaan Perpustakaan desa di Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar?
2. Bagaimana penerapan standar nasional pada pengelolaan Perpustakaan desa di Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar?

1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan Perpustakaan desa di Gampong Lambeu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan Standar nasional pada pengelolaan Perpustakaan desa di Gampong Lambeu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

1.4. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan ilmu Pendidikan dan menambah kajian ilmu pengetahuan khususnya pelayanan publik.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi untuk menggerakkan dan meningkatkan masyarakat serta ikut aktif dalam proses pelayanan publik.

1.5. Penjelasan Istilah

1. Peran adalah suatu tindakan atau perilaku yang di harapkan oleh banyak orang terhadap suatu perubahan atau harapan yang mengarah pada suatu kemajuan
2. Pemerintah Desa ada penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang dikepalai oleh kepala desa yang di bantu oleh perangkat desa dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat

3. Pengelolaan perpustakaan yang dilaksanakan meliputi semua kegiatan, dari penerimaan buku baru sampai buku itu siap disusun dalam rak untuk dipergunakan/dipinjam.
4. Perpustakaan desa adalah lembaga layanan publik yang berada di desa. Sebuah unit layanan yang dikembangkan dari, oleh dan untuk masyarakat tersebut. Tujuannya untuk memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan warga yang berkaitan dengan informasi, ilmu pengetahuan, pendidikan dan rekreasi kepada semua lapisan masyarakat.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian pendekatan kualitatif. Yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Moleong, “pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati”.¹⁰ Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, kelompok dan suatu kejadian. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali mengenai fakta tentang Peran Pemerintah Desa dalam

¹⁰

Afid Burhanuddin. “*Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”.
<http://afidburhanuddin.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2019.

pengelolaan Perpustakaan Desa di gampong lambehu kecamatan Darul imarah
kabupaten Aceh Besar

1.7.2 Fokus Penelitian

Tabel 1.1.
Fokus Penelitian

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Peran pemerintah Desa	<p>a. Peran sebagai Regulator (pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan).</p> <p>b. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.</p> <p>c. Peran pemerintah sebagai Mobilisator yaitu. Pemerintah yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama</p>	<p><i>Fatwa Fahrunnisa, dkk. "Peran Pemerintah Dalam Menangani Konflik Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Pt Gunung Mas Di Kabupaten Pangkep". Jurnal Administrasi Publik, Vol, 3,(3),(2017)hlm: 313.</i></p> <p><i>Sirajuddin Saleh dan Hariati, "Peran kepala Desa sebagai administrator pembangunan di desa Monchongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros". Jurnal Office vol 2 No 2016. Hlm: 156-146.</i></p>
2.	Standar Nasional pengelolaan Perpustakaan Desa	<p>a. Perencanaan Perencanaan adalah proses penetapan tujuan dan penentuan apa yang harus di kerjakan untuk merealisasikan</p> <p>b. Pelaksanaan Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang terperinci, implementasi biasa di lakukan</p>	<p><i>Peraturan Kepala Perpustakaan Desa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/ Kelurahan</i></p>

		<p>setelah perencanaan sudah dianggap siap.</p> <p>c. Pengawasan Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sesuai dengan kinerja yang telah di tetapkan tersebut</p> <p>d. Pelaporan Pelaporan adalah hal yang dilaporkan terhadap pelaksanaan tugas perpustakaan itu sendiri</p> <p>e. Penganggaran penyelenggaraan perpustakaan Penganggaran penyelenggaraan perpustakaan adalah anggaran yang di gunakan untuk penyelenggaran bahan-bahan perpustakaan, buku-buku dan koleksi bahan lainnya.</p>	
--	--	--	--

1.7.3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh besar. Penulis memilih lokasi ini karena ingin melihat bagaimana pengelolaan pada perpustakaan Desa di Gampong Lambheu. Selain itu, gampong Lambheu salah satu di kecamatan darul imarah yang menerapkan perpustakaan desa.

1.7.4. Informan Penelitian

Adapun Informan penelitian sebanyak 4 orang dengan kriteria sebagai berikut.

1. Kepala Desa (Keuchik). Peneliti memilih Keuchik sebagai informan utama karena keuchik pemegang kekuasaan tertinggi di gampong. Yang membuat keputusan, membimbing, dan membina serta menggerakkan masyarakat.
2. Tuha Peut. Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong yang disebut legislatif gampong.
3. Pengelolah/Pengurus Perpustakaan Desa. Yang mengatur dan mengelolah bahan-bahan koleksi perpustakaan desa tersebut.
4. Masyarakat Gampong beberapa masyarakat di Kawasan Gampong Lambeu Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

1.7.5. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain. Adapun sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti peroleh adalah dari wawancara langsung dengan informan, diantaranya adalah beberapa perempuan dan laki-laki yang berasal dari Gampong Lambeu , keuchik gampong dan Tuha peut dan bagian Pegurus/Pengelolah perpustakaan Desa gampong Lambeu kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen dan arsip yang dicatat oleh institusi dan tulisan ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan langsung di lapangan. Penulis melakukan peninjauan langsung ke lapangan pada penelitian guna untuk mendapatkan data dan informasi dan menguatkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara. Jenis observasi yang dilakukan penulis yaitu dengan observasi aktif yaitu melihat keadaan, mendengar, mencatat dan mengamati keadaan perpustakaan desa/gampong. Pengamatan yang penulis lakukan mengenai ruangan perpustakaan, koleksi, dan membaca serta pengguna perpustakaan gampong.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti¹¹. Penulis mewawancarai informan yang penulis anggap mengetahui tentang apa

¹¹ Misbahuddin dan Iqbal Hasan, "Analisis Data Penelitian dengan Statistik Edisi-2". (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm: 27.

yang akan penulis teliti. Alat yang digunakan dalam wawancara adalah buku, pulpen dan Handphone (HP).

c. Dokumentasi

Penulis juga menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data. Dokumentasi dapat berupa data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau file (catatan konvensional maupun elektronik), buku, tulisan, laporan, notulen rapat, majalah surat kabar.¹²

1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹³ Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis, yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.¹⁴

- a. Reduksi Data, yaitu dilakukan dengan cara merangkum, memilih, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting

¹² Suharso dan Puguh. *“Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis : Pendekatan Filosofi dan Praktis”*. (Jakarta Barat: PT Malta Printindo. Hlm:104.

¹³ Suryana. *“Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Buku ajaran perkuliahan”*. (Universitas Pendidikan Indonesia: 2010). Diakses pada tanggal 10 November 2019.

¹⁴ Sugiono. *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D”*. (Bandung: Alfabet: 2013), hlm: 335.

- b. Penyajian Data, yaitu penulis menyajikan data dengan teks bersifat naratif yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi
- c. Penarikan Kesimpulan, yaitu membuat kesimpulan yang berupa temuan baru yang telah diperoleh dilapangan dan teruji.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian pertama adalah Amar Awalludin, Sri Ati dalam jurnalnya berjudul “*Analisis Pengelolaan perpustakaan desa Ujungnegoro kabupaten Batang*”. Penelitian ini mengkaji tentang analisis Perpustakaan Desa Ujungnegoro yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan pengelolaan Perpustakaan Desa Ujungnegoro. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis studi kasus. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan pengelolaan Perpustakaan Desa Ujungnegoro meliputi kegiatan pengadaan bahan pustaka dilakukan secara rutin yaitu setiap pertengahan dan akhir tahun oleh PT BPI dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Batang. Kegiatan pengolahan bahan pustaka belum dilakukan, hal ini disebabkan minimnya pengetahuan dan kurang aktifnya pengurus yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan pengolahan bahan pustaka. Kegiatan pelayanan pengguna belum dilakukan secara rutin, hal ini terkendala dengan kesibukan masing-masing pengurus Perpustakaan Desa Ujungnegoro. Kegiatan pemeliharaan bahan

pustaka belum dilakukan secara tradisional, hal ini disebabkan minimnya pengetahuan dan tidak aktifnya pengurus yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan pemeliharaan bahan pustaka. Kegiatan kerjasama Perpustakaan Desa Ujungnegoro sudah dilakukan dengan berbagai pihak organisasi dan masyarakat Desa Ujungnegoro.¹⁵

Penelitian kedua oleh Johan Bhimo Sukoco, Liliek Winarni, dalam jurnalnya berjudul “*Administrasi pengelolaan perpustakaan di desa puro kabupaten Sragen*”. Data Perpustakaan Nasional menyebutkan dari sebanyak 70.000 desa dan 9.000 kecamatan di Indonesia, tidak lebih dari setengahnya yang sudah memiliki perpustakaan standar. Di sisi lain, dari sekitar 316 Daerah Tingkat II, baru 70 % yang memiliki perpustakaan standar (Djunaidi, 2007). Berdasarkan fakta ini, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait administrasi pengelolaan perpustakaan. Lokus penelitian ini dipilih di Desa Puro, Kabupaten Sragen. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan Perpustakaan Desa Puro pernah memperoleh prestasi sebagai Juara II Perpustakaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptive kualitatif, dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, secara administrative, ketersediaan kuantitas buku di Perpustakaan Desa Puro sangat kurang. Hal ini tentu menjadi problem yang serius dari pengelola perpustakaan.¹⁶

Penelitian ketiga oleh Muhammad Syafik Bahaudin, Joko Wastito yang berjudul “*Peran perpustakaan desa dalam pemberdayaan masyarakat (studi*

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Johan Bhimo Sukoco, Liliek Winarni “*Administrasi pengelolaan perpustakaan di desa Puro Kabupaten Sragen*.” hlm 1.

kualitatif perpustakaan pelita desa muntang). Penelitian ini berjudul “Peran Perpustakaan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kualitatif Perpustakaan “Pelita” Desa Muntang)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perpustakaan “Pelita” dalam pemberdayaan masyarakat Desa Muntang Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penulis melakukan wawancara mendalam terhadap lima orang informan yang dipilih berdasarkan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi sebagai uji keabsahan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perpustakaan “Pelita” mengambil peran pemberdayaan melalui pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat tersebut terwujud dalam kegiatan rutin dan temporer perpustakaan. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan “Pelita” berdampak positif terhadap pemuda dan pemudi, ibu rumah tangga, dan masyarakat umum desa Muntang¹⁷

2.2. Teori Peran

2.2.1. Pengertian Peran

Secara sosiologis, peran merupakan dinamisasi dari status maupun penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bias juga sebagai status subjektif.

Menurut Soekanto peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Jika

¹⁷ Muhammad Syafik Bahaudin “*Peran Perpustakaan desa dalam pemberdayaan Masyarakat (Studi Kualitatif Perpustakaan “Pelita” Desa Muntang)*”. Program Studi S-1 Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275

seseorang sudah melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka dia sudah menjalankan suatu peran.¹⁸

Arief menjelaskan bahwa ada beberapa peran Pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat antara lain:

- a. Pemerintah berperan sebagai regulator yaitu sebagai regulator pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
- b. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.¹⁹
- c. Peran pemerintah sebagai Mobilisator yaitu. Pemerintah yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.²⁰

2.2.2. Bentuk-Bentuk Peran

Bentuk-bentuk peran yang dikemukakan oleh Suharto (2006:32), yaitu:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan, yaitu kebijakan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan.

¹⁸ Hessel Nogi S. Tangkilisan. *"Managemen public"*. (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm 43

¹⁹ Fatwa Fahrunnisa, dkk. *"Peran Pemerintah Dalam Menangani Konflik Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Pt Gunung Mas Di Kabupaten Pangkep"*. Jurnal Administrasi Publik, Vol, 3,(3),(2017), hlm: 313.

²⁰ Sirajuddin Saleh dan Hariati, *"Peran kepala Desa sebagai administrator pembangunan di desa Monchongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros"*. Jurnal Office vol 2 No 2016. Hlm: 156-146.

- b. Peran sebagai strategi, yaitu strategi yang digunakan oleh kepala desa untuk pelaksanaan pembangunan desa dan mendapatkan dukungan/partisipasi dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi, yaitu digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan. Dalam penelitian ini data-data yang²¹

2.2.3. Peran dalam Pengelolaan perpustakaan

penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan, maka dibutuhkan pengelola perpustakaan yang berperan dalam mengatur, mengolah, dan melayani semua kebutuhan yang ada. Pengelola perpustakaan memiliki peranan penting untuk membantu dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Proses pelayanan merupakan salah satu tugas dari pengelola perpustakaan untuk membantu siswa dalam menemukan informasi. Peran dalam Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks. Dari sini awal mulai berkembang ilmu dan teknik mengelola perpustakaan. Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran,

²¹ Deibby K.A. Pangkey. "Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa teteli satu, kecamatan mandolang kabupaten minahasa". Jurnal.

pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya²².

2.3. Pemerintah Desa

2.3.1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan dalam membuat serta menerapkan hukum dan Undang-Undang di wilayah tertentu. Menurut Samuel Edwar “Pemerintah harus memiliki kegiatan terus menerus, negara tempat kegiatan itu selalu tetap berlangsung, pejabat yang memerintah, cara, metode, dan sistem dari pemerintah terhadap masyarakat.

23

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli hak dan asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa menjelaskan bahwa “ Desa merupakan kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayahyang berwenang untuk

²² Syamsu Alam H , jurnal “*Membangun perpustakaan desa menjadi peletak dasar lahirnya budaya budaya baca masyarakat pendesaan*”. Jupiter vol. xIv, no. 2 (2015).

²³ *Ibid.*

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan , kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja yang mempunyai susunan asli berdasarkan politik dan ekonomi. Pembangunan perpustakaan desa.

2.3.2. Kewenangan Pemerintah Desa

Desa Dalam penyelenggaraan pemerintah desa tentunya memiliki Tugas, Fungsi dan wewenang yang telah di atur dalam regulasi yang tertuang dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah Desa Yang di maksud adalah kepala desa atau yang di sebut dengan Nama lain yang di bantu oleh perangkat desa atau yang di sebut nama lain. Adapun beberapa kewenangan yang melekat pada pemerintah desa adalah: memegang Kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina ketentraman masyarakat desa.

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

²⁴

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Negara Kesatuan Republik Indonesia. pemerintah desa termasuk salah satu perangkat pemerintah daerah, pemerintah desa di atur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa dan peraturan Pemerintah daerah. Keduanya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Desa, salah satunya adalah lembaga-lembaga penyelenggaraan Pemerintah Desa²⁵

2.3.3. Struktur Pemerintah Gampong Lambheu

a. Keuchik

Adalah orang yang memimpin sebuah desa atau disebut juga kepala desa. Sebutan ini hanya di gunakan di provinsi Aceh yang menganut sistem pemerintah lokal Aceh. Peran seorang Keuchik di gampong sangat besar pengaruhnya, karena keuchik pemegang kekuasaan tertinggi di Gampong yang dapat membuat keputusan, membimbing, membina, mengerakkan, menampung Aspirasi masyarakat serta mempengaruhi anggota masyarakatnya untuk berkerja sama dalam mencapai tujuan dari pembangunan itu sendiri.²⁶

b. Sekretaris

Sekretaris gampong adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai kordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (PPKD).

Meski begitu, sekretariat desa memiliki tanggung jawab penuh terhadap kepala desa sebagai atasannya.

²⁵ Patrice Varano, dkk. "*Kewenangan penyelenggaraan pemerintah desa*".(studi di desa kembes satu kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa), Skripsi: hlm 79.

²⁶ Adliwina Pakeh. "*Peran Keuchik dalam penyelenggaraan di gampong lawet kecamatan pante ceureumen kabupaten Aceh Barat*". Hlm: 6.

c. Kaur Perencanaan

Kaur perencanaan desa berfungsi mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, evaluasi program. perangkat desa tertuang dalam permendagri 84 tahun 2015, kedudukan kaur perencanaan di bawah sekretaris desa.

d. Kaur Keuangan

Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan desa. Selain tugas tersebut, Kaur Keuangan Kasie Pemerintahan Kaur (Kepala Urusan) keuangan memiliki fungsi Sebagai berikut: melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

e. Kasie Pemerintahan

Membantu kepala desa dalam hal operasional Untuk melaksanakan tugasnya, Kasi (Kepala Seksi) mempunyai fungsi:

1. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan

masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

2. Kasi (*Kepala Seksi*) Kesejahteraan mempunyai fungsi Sebagai berikut: melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

f. Kasi (*Kepala Seksi*) Pelayanan

memiliki fungsi Sebagai berikut: melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

g. Kepala Dusun

Yaitu membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya
Kepala Dusun memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Membina ketenteraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan menata dan mengelola wilayah.
2. Membantu Kasi dan Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam hal sifat dan jenis kegiatannya tidak dapat dilakukan sendiri

3. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya.
4. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya masing-masing.
5. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.

2.3.4. Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi nasional, dari pada itu tetap mengejar keselarasan akan pertumbuhan ekonomi serta penanganan ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan Menurut Rogers dalam Risma Handayani pembangunan masyarakat pedesaan “pembangunan adalah proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka”.²⁷

2.4. Perpustakaan Desa

2.4.1. Pengertian Perpustakaan Desa

²⁷ Murba. “*Studi Implementasi program pembangunan infrastruktur di desa Erecinnong Kecamatan Botocani Kabupaten Bone*”, Skripsi: (Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar, 2017), hlm: 16.

Perpustakaan merupakan sebagai suatu sistem informasi yang berfungsi menyimpan pengetahuan dalam berbagai bentuk serta pengaturannya sedemikian rupa, sehingga informasi yang diperlukan dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Pelaksanaan tata kelola perpustakaan desa pemerintah menerbitkan peraturan melalui kepala perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang standar nasional perpustakaan Desa/ Kelurahan meliputi standar koleksi sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan desa. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan desa adalah salah satu perpustakaan yang bersifat umum yang di bangun di desa, dikembangkan oleh masyarakat desa dan memberikan pelayanan untuk kebutuhan informasi yang di perlukan oleh masyarakat besar dengan cepat dan tepat.

2.4.2 Tujuan Perpustakaan Desa

Tujuan perpustakaan desa pada umumnya untuk melayani masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat didesa. Secara detail, pembangunan perpustakaan desa bertujuan untuk:

- a. Menunjang kegiatan wajib belajar
- b. Menunjang program kegiatan pendidikan seumur hidup dan literasi informasi bagi masyarakat.
- c. Menyediakan buku-buku pengetahuan maupun keterampilan untuk mendukung keberhasilan kegiatan masyarakat desa diberbagai bidang kerja seperti pertanian, peternakan, ekonomi kreatif, dan industri kecil.

- d. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat dengan memanfaatkan waktu luang untuk membaca agar tercipta masyarakat kreatif, dinamis, produktif dan mandiri.
- e. Menyimpan dan mendayagunakan berbagai dokumen kebudayaan sebagai sumber informasi, penerangan dan menambah wawasan pengetahuan masyarakat pedesaan.
- f. Memberikan semangat dan hiburan yang sehat dalam pemanfaatan waktu senggang dengan hal-hal yang bersifat membangun.
- g. Mendidik masyarakat untuk memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara tepat guna dan berhasil guna.

2.4.3 Fungsi Perpustakaan Desa

Perpustakaan desa/kelurahan mempunyai fungsi sebagai penyedia layanan informasi bagi masyarakat desa untuk memenuhi kepentingan seperti Pendidikan serta rekreasi. Selain itu, perpustakaan desa juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, mengorganisasikan dan mendayagunakan bahan pustaka tercetak maupun terekam.
- b. Mensosialisasikan manfaat jasa perpustakaan.
- c. Mendekatkan buku dan bahan pustaka lainnya kepada masyarakat.
- d. Menyediakan Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagai pusat komunikasi dan informasi.

- e. Menyediakan Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagai tempat rekreasi dengan menyediakan bacaan hiburan sehat.²⁸

2.4.4 Pengelolaan Perpustakaan

Pengelolaan perpustakaan mencakup 3 hal, yaitu pengembangan koleksi perpustakaan, pengolahan bahan perpustakaan, dan pelestarian bahan perpustakaan. Dalam pengembangan koleksi bahan perpustakaan hal yang paling utama adalah keterpakaian bahan perpustakaan untuk dimanfaatkan pemustaka. Sebagaimana Ranganat han mencetuskan lima prinsip perpustakaan, yaitu :

- a. *Books are for use* (setiap buku harus digunakan)
- b. *Every reader his book* (Setiap pembaca harus ada bukunya)
- c. *Every books its reader* (setiap buku harus ada pembacanya)
- d. *Save the time of the reader* (menghemat waktu pemustaka)
- e. *Library is growing organism* (perpustakaan merupakan organisme yang bertumbuh).

Dari lima prinsip tersebut di atas, tersirat bahwa hal terpenting dalam pengembangan koleksi adalah pemanfaatan bahan perpustakaan.²⁹

2.4.5 Tugas Perpustakaan Desa

Menurut Sutarno NS, tugas perpustakaan secara garis besar adalah :

²⁸ Monika Nur Lastiani, “Strategi pemberdayaan perpustakaan desa/kelurahan”. Jurnal (Kepala bidang pengembangan perpustakaan).

²⁹ Puspita kusumawardani, “Pengembangan perpustakaan desa dan kelurahan melalui kolaborasi pustakawan dan partisipasi karya siswa untuk perpustakaan”. 2017, hlm: 17.

- a. Tugas menghimpun informasi adalah kegiatan mencari, menyeleksi, mengisi perpustakaan dengan sumber informasi yang memadai/lengkap baik dalam arti jumlah, jenis, maupun mutu yang di sesuaikan dengan kebijakan organisasi, ketersediaan dana, dan keinginan pemakai serta mutakhir.
- b. Tugas mengelola meliputi proses pengolahan, penyusunan, penyimpanan, pengemasan agar tersusun rapi, mudah ditelusur, ditemukan kembali dan diakses oleh pemakai. Pekerjaan pengolahan mencakup pemeliharaan dan perawatan agar seluruh koleksi perpustakaan tetap dalam kondisi bersih, utuh dan baik. Sedangkan kegiatan pelestarian adalah dalam rangka preservasi konservasi karena untuk menjaga nilai-nilai sejarah dan dokumentasi.
- c. Tugas memberdayakan dan memberikan layanan secara optimal bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi, teknologi dan budaya masyarakat di sekitarnya.

2.4.6 Pembangunan Perpustakaan Desa

Pembangunan gedung/ruangan khusus perpustakaan di lingkungan pemerintah desa/kelurahan. Pembangunan gedung/ruangan khusus perpustakaan serta sarana dan prasarana standar perpustakaan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Hal ini dapat juga diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat baik melalui penggalangan dana maupun tenaga dalam melakukan pembangunan gedung. Selain mengandalkan APBD dan partisipasi masyarakat, pemerintah desa/kelurahan juga dapat menjalin

kerjasama dengan perusahaan BUMN maupun swasta melalui dana bantuan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Namun untuk dapat menjalin kerjasama perlu juga dilakukan pelatihan terkait dengan strategi untuk menjalin kerjasama tersebut. Jika belum memungkinkan untuk pembangunan gedung perpustakaan, dapat dimanfaatkan ruangan yang ada. Dengan adanya aplikasi inlislite versi 3, koleksi digital dapat dimaksimalkan melalui kerjasama dengan perpustakaan umum daerah yang juga bermitra dengan Perpustakaan Nasional RI dalam memanfaatkan aplikasi inlislite. Tampilan perpustakaan desa dan kelurahan minimal bisa dalam bentuk perpustakaan digital. Perpustakaan desa dan kelurahan hanya perlu sarana dan prasarana komputer serta jaringan untuk mengakses koleksi perpustakaan bagi pemustaka. Selain itu, bisa juga dalam bentuk mobil perpustakaan keliling kelurahan yang didapat dari dana yang bersumber dari 5% APBD, karena sampai saat ini belum dimanfaatkan untuk perpustakaan desa dan kelurahan³⁰

2.4.7 Standar Pengelolaan Perpustakaan Desa

Standar Pengolahan perpustakaan Desa adalah pekerjaan yang diawali sejak koleksi diterima di perpustakaan sampai dengan penempatan di rak yang telah disediakan. Dalam pengolahan terdapat kegiatan berupa inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, pengecapan, pembuatan perlengkapan

³⁰

Ibid.

perpustakaan, penjajaran kartu dan penyusunan koleksi di rak. Untuk pengelolaan perpustakaan desa terdapat dua standar yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional (BSN) yaitu SNI 7596:2010 (BSNI, 2010) dan oleh Perpustakaan Nasional SNP 005:2011 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan. Standar ini menjadi acuan pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan di Indonesia. Dalam SNP tentang perpustakaan desa dijelaskan berbagai aspek yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan³¹.

2.4.8 Standar Nasional pengelolaan Perpustakaan Desa

Menurut Peraturan kepala perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan ini meliputi standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Standar ini berlaku pada perpustakaan umum di tingkat desa/kelurahan.³²

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses penetapan tujuan dan penentuan apa yang harus di kerjakan untuk merealisasikan.

- a. Perencanaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan.

³¹ Darmono. “*Standar pengelolaan perpustakaan Desa/Kelurahan sesuai dengan SNP 005:2011*”. (Universitas Negeri Malang 24 Februari 2016), hlm: 6.

³² Peraturan Kepala Perpustakaan Desa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/ Kelurahan.

- b. Perpustakaan menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bulanan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang terperinci, implementasi biasa dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap

- a. Pelaksanaan perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- b. Pelaksanaan perpustakaan memiliki prosedur yang baku.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

- a. Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
- b. Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah hal yang dilaporkan terhadap pelaksanaan tugas perpustakaan itu sendiri.

- a. Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara berkala disampaikan kepada pemerintah desa.

b. Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kinerja.

5. Penganggaran penyelenggaraan perpustakaan

Penganggaran penyelenggaraan perpustakaan adalah anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan bahan- bahan perpustakaan, buku- buku dan koleksi bahan lainnya.

- a. Perpustakaan menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan,
- b. Pemanfaatan anggaran perpustakaan diperuntukan minimal untuk 3 komponen utama yaitu koleksi, pelayanan, dan tenaga perpustakaan,
- c. Anggaran perpustakaan desa secara rutin bersumber dari anggaran desa, anggaran perpustakaan kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat.
- d. Kepala Perpustakaan bertanggungjawab dalam pengusulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran.

Pengelolaan perpustakaan menjadi hal yang amat penting jika perpustakaan diharapkan dapat diterima keberadaanya oleh masyarakat Minimal ada tiga faktor penting dalam pengelolaan perpustakaan desa.

1. Faktor utama yaitu Tempat. Tempat, merupakan hal yang penting. Tempat menentukan masalah akses. Jauh dan susahnya mendapatkan bahan bacaan menjadi salah satu sebab jauhnya

masyarakat desa pada buku. Terlebih jika perpustakaan berada di dekat balai desa yang posisi atau lokasinya terpencil atau terpisah dari pusat keramaian desa.

2. Faktor kedua yaitu Koleksi dan pengelolaan karena harus memiliki koleksi yang menarik bahan bacaan seperti koran, majalah, maupun buku. Namun tingkat kebutuhan danodus masyarakat mengonsumsi informasi sekarang ini tidak hanya mengandalkan buku, koran, dan majalah berbasis pohon (kertas), masyarakat saat ini juga mengonsumsi informasi dari internet dan televisi.
3. Faktor ketiga yang bisa mengefektifkan keberadaan perpustakaan desa adalah kegiatan perpustakaan itu sendiri. Salah satu kendala besar mengajak masyarakat datang ke perpustakaan dan membaca buku karena mereka tidak menemukan keterkaitan yang erat antara bacaan dan aktivitas keseharian. Maka dari itu pengelolaan harus seefektif mungkin untuk kebutuhan masyarakat.

Tujuan perpustakaan desa adalah untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan bahan perpustakaan dan akses informasi untuk meningkatkan keterampilan, pendidikan, ilmu pengetahuan, apresiasi budaya, dan rekreasi untuk kepentingan pembelajaran sepanjang hayat.

2.5 Kerangka Berfikir

Tabel 2.1.

Kerangka Berpikir

Keputusan kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Pengelolaan
Perpustakaan
Desa/ Kelurahan.

Indikator Peran Pemerintah Desa

1. Sebagai Regulator
2. Sebagai Mobilisator
3. Sebagai fasilitator

Standar Nasional Pengelolaan Perpustakaan Desa

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pengawasan
4. Pelaporan
5. Penganggaran penyelenggaraan perpustakaan



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Gampong Lambheu

Lambheu merupakan salah satu gampong yang berada di wilayah kemukiman Lam Ara Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Menurut sejarah yang diceritakan secara turun temurun oleh masyarakat, Lambheu menjadi sebuah gampong sejak tahun 1797 M dan dipimpin pertama oleh Keuchik Cut yang menjabat sampai dengan 1841 M atau selama 44 tahun, sejak berdirinya dan sampai saat ini telah terjadi sebanyak 17 kali pergantian¹¹ kepemimpinan. Saat ini gampong Lambheu dipimpin oleh drh. Syahrul HM yang telah menjabat seajak 17 September tahun 2019.

Gambar 3.1. Kantor Keuchik Gampong Lambheu Aceh Besar



Sumber: oleh penulis, 2020.

3.1.1. Geografis Umum Gampong Lambheu

Adapun kondisi umum geografis Gampong Lambheu adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1

Perkembangan Geografis Gampong Lambheu

Kode desa/ Kelurahan	1106072021
Luas Wilayah	75 Hektar
Koordinat Bujur	96.353008
Koordinat Lintang	5.101836
Ketinggian Diatas Permukaan Laut	90 Meter
Desa/ Kelurahan terluar di Indonesia	Tidak
Desa/ Kelurahan terluar di Provinsi	Tidak
Desa/ Kelurahan Terluar di Kabupaten/kota	Ya
Desa/Kelurahan Terluar di Kecamatan	Ya

Sumber perkembangan Geografis Gampong Lambheu.com tahun 2020

3.1.2. Demografis Penduduk Gampong Lambheu

Adapun Kondisi Demografis penduduk gampong Lambheu adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.2

Perkembangan Kependudukan Berdasarkan Jumlah Penduduk

JUMLAH	Jenis Kelamin
--------	---------------

	Laki- laki	Perempuan
Jumlah Penduduk tahun 2020	1465 orang	1383 orang
Jumlah Penduduk tahun lalu	235 orang	203 orang
Persentase Perkembangan	523,4 %	581,28 %

Sumber perkembangan kependudukan Gampong Lambheu.com tahun 2020

3.1.3. Perkembangan Kependudukan Jumlah Keluarga Gampong Lambheu

Adapun kondisi perkembangan kependudukan jumlah keluarga

Gampong Lambheu sebagai berikut:

Tabel 3.3

Perkembangan Kependudukan Berdasarkan Jumlah Keluarga


Jumlah	Kartu Keluarga (KK)Laki-laki	Kartu Keluarga (KK) Perempuan	Jumlah total
Jumlah Kepala Keluarga tahun 2020	873 KK	124 KK	997 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	476 KK	8 KK	484 KK
Persentase Perkembangan	83,4 %	1.450	

Sumber perkembangan jumlah kk Gampong Lambheu.com tahun 2020

3.1.4. Struktur Pemerintah Gampong Lambheu

Adapun Struktur Pemerintah Gampong Lambheu adalah sebagai berikut:

Gambar. 3.2.
Struktur Pemerintah Gampong Lambheu



Sumber struktur pemerintah Gampong Lambheu.com tahun 2020

Tabel 3.4.
Nama dan Jabatan Struktur Pemerintah Gampong Lambheu

NO	NAMA	JABATAN
1	Drh. Syahrul HM	Keuchik
2	Nanang Hasani, SE., MM	Sekretaris
3	Amiruddin	Kaur Perencanaan
4	Hindun Jamaliah	Kaur Keuangan
5	Hasrul Fuadi, SE.	Kasie Pemerintahan
6	Marlina	Kasie Pelayanan

7	Sudirman	Kasie Kesejahteraan
8	Taufik Mustafa	Kepala Dusun Poja
9	Amri Usman	Kepala Dusun Balee Cut
10	Dr. Juanda, SE., MM	Kepala Dusun Indra Sakti
11	Alisyah Ridwan	Kepala Dusun Perumnas Utara
12	Sabri	Kepala Dusun Lambheu Barat

Sumber jabatan struktur Gampong Lambheu.com tahun 2020

3.1.5. Visi dan Misi Gampong Lambheu

A. Visi

Adapun visi dari Gampong Lambheu adalah untuk “Terciptanya tata kelolah Pemerintahan Gampong yang baik dan bersih guna mewujudkan Gampong Lambheu yang Maju, Aman, sejahtera dan Bermartabat dalam Bingkai syari’at Islam ”

B. Misi

Adapun Misi dari Gampong Lambheu adalah untuk bertujuan.

1. Mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang bersih dan Amanah.
2. Peningkatan Bidang Keagamaan, Sosial Budaya dan Pelestarian Adat istiadat Gampong Lambheu.
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, Polides dan bantuan Rumah Tangga Miskin, Normalisasi *Continuitas* pengelolaan Sampah (Bio Gas) dan pembangunan sarana dan prsarana Olaraga Kepemudaan.
4. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat, Rumah Tangga Miskin, Peningkatan Kualitas Aparatur Gampong dan masyarakat serta pembentukan Lembaga sadar yatim.
5. Penanggulangan Bencana Alam (*Force major*).

3.2. Gambaran Umum Perpustakaan Desa di Gampong Lambheu

Perpustakaan Gampong Lambheu berdiri pada tahun 2014 di masa jabatan kepala Desa H. Bukhari. Pada saat itu bahan buku pustaka hanya sejumlah 300 eksemplar. Sehubungan dengan kantor keuchik dan ruangan terbatas sebelah hingga sampai sekarang. Dengan pengelolaan 2 orang sebagai kordinator dan administrasi, dan tenaga teknis jam buka layanan seperti pelayanan kantor keuhcik mulai dari pukul 09.00 sampai 12.00 WIB.

3.2.1. Visi dan Misi Perpustakaan Gampong Lambheu

Adapun Visi dari Perpustakaan Desa di Gampong Lambheu adalah untuk Terwujudnya pelayanan masyarakat dalam meningkatkan minat baca dan budaya tulis dengan sasaran mendukung pendidikan nonformal dan informal serta masyarakat pada umumnya dan mempunyai keunggulan dan berprestasi di tingkat regional maupun nasional.

Adapun Misi dari perpustakaan Desa di Gampong Lambheu bertujuan untuk mendukung agar:

1. Meningkatkan masyarakat yang gemar membaca.
2. Mengupayakan terwujudnya tempat yang represif bagi masyarakat Lambheu dan sekitarnya dalam memperoleh informasi baik yang berupa buku bacaan maupun browsing melalui internet.

3. Meningkatkan kinerja perpustakaan Lambheu dengan upaya melengkapi sumber bahan pustaka yang update baik yang berupa buku maupun bahan bacaan yang tersedia lengkap.

Tabel 3.5.
Sarana prasarana perlengkapan perpustakaan desa

NO	Nama	Jumlah
1	Rak Buku	1
2	Rak Majalah	1
3	Rak Surat Kabar	1
4	Rak Buku Referensi	1
5	Meja Baca	2
6	Meja Kerja	2
7	Meja Sirkulasi	1
8	Kursi Baca	10
9	Laci catalog	1
10	Perangkat Komputer	1
11	Papan Pegumuman	1
12	Jaringan Internet	1
13	Loker Penitipan tas	1
14	Papan Informasi/koran	1
15	WIFI	1

Sumber sarana prasarana perpustades Gampong Lambheu.com tahun 2020

3.2.2. Anggaran

Penganggaran secara rutin baru dilakukan mulai awal berdiri tahun 2014, namun alokasi anggaran untuk perpustakaan tidak tetap. Besarnya anggaran tersebut dari Anggaran Dana Desa untuk perpustakaan Desa.

3.2.3. Tata Tertib Perpustakaan Desa

Adapun Tata tertib yang dijalankan perpustakaan desa di Gampong Lambheu sebagai Berikut:

1. Masuk ruang perpustakaan harus mengisi daftar kunjungan /tamu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Di dalam perpustakaan, anggota tidak diperbolehkan membawa/memakan makanan dan minuman.
3. Di dalam perpustakaan harus bersikap sopan, tenang, jujur dan mandiri.
4. Peminjam harus membawa kartu pelajar jika meminjam koleksi (buku) perpustakaan.
5. Buku yang dipinjam harus dikembalikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak boleh diwakilkan.
6. Keterlambatan pengembalian akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
7. Peminjam harus mengganti koleksi (buku) yang dihilangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Koleksi (buku) reference dibaca di tempat (tidak dapat dibawa pulang).
9. Koleksi (buku) yang selesai dibaca dikembalikan pada meja pengembalian.
10. Ikut menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan dan kebersihan perpustakaan.

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa di Gampong Lambheu.

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam upaya meningkatkan minat baca bagi masyarakat pedesaan dengan membangun komunikasi intensif dalam upaya minat baca secara menyeluruh dan tingkat usia. Dengan demikian Pemerintah desa dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” melalui pembangunan perpustakaan di desa. Berdasarkan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan meliputi: perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pelaporan, Penganggaran dan penyelenggaraan.

Pada hakikatnya perpustakaan desa memiliki peran yang strategis untuk masyarakat desa dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalaman adanya perpustakaan desa untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sebagai penyedia sumber informasi yang cepat, tepat, lengkap dan murah sebagai salah satu program wajib belajar untuk menunjang keterampilan masyarakat. Fungsi utama dari perpustakaan desa adalah untuk menyediakan layanan dan

memenuhi kebutuhan masyarakat. fokus penulisan ini adalah Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan perpustakaan Desa. Berikut peran yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah:

4.1.1. Peran Regulator

Peran regulator merupakan peran pemerintah dalam memberikan acuan dasar, adapun dengan adanya peraturan yang dibuat tentang perpustakaan desa. kepada masyarakat Salah satu sarana untuk menunjang pendidikan, instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti Keuchik Lambheu sebagai berikut:

“Peran pemerintah desa kita punya cita-cita bagaimana kita memajukan masyarakat untuk membudayakan minat membaca dunia pendidikan di pedesaan. Salah satunya dengan cara penyediaan sarana dan prasarana buku-buku, cuma dalam perjalanannya memang terkendala salah satu faktornya ketersediaan fasilitas buku- buku bacaan sebagai bahan informasi itu sendiri kesadaran dari masyarakat yang mempengaruhi kenapa perpustakaan itu tidak maksimal dalam pengelolaan dalam lapangan dalam hal kebijakan tentang peraturan perpustakaan Desa hanya menjalankan peraturan kepala Standar perpustakaan nasional. Menjadi kewajiban setiap desa seperti di Gampong lambheu .”³³

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan selaku Tuha Peut di Gampong Lambheu sebagai berikut:

“Sebagai Tuha Peut di Gampong sangat mendukung dalam pelaksanaan perpustakaan Desa di Gampong Lambheu, supaya meningkatkan mutu Pendidikan dimana masih banyak anak-anak yang kurang ilmu pengetahuan baik membaca dan mengenal huruf. Perpustakaan yang dapat membantu masyarakatnya menjadi generasi yang cerdas dan berpengetahuan luas serta

perpustakaan dapat dijadikan sebagai tempat menuntut ilmu agama.”³⁴

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan nurul Aulia selaku pengurus/pengelola di Gampong Lambheu

*“perpustakaan desa di gampong ini sudah ada dan disediakan beberapa bahan koleksi yang ada. Cuma terkendala kurang minatnya masyarakat dalam membaca di perpustakaan desa perpustakaan desa.”*³⁵

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Halimah selaku masyarakat yang berpengaruh gampong Lambheu sebagai berikut:

*“saya sangat mendukung adanya perpustakaan Desa selagi saya menunggu pembuatan surat-surat dikantor kecil saya menyempatkan waktu untuk membaca buku-buku, gambar, dan lainnya untuk mengurangi rasa bosan saat menunggu surat selesai. perpustakaan desa sangat membantu dan menambah wawasan menurut saya”*³⁶

Dengan demikian, peran pemerintah Desa belum berperan sebagai Regulator pemerintah desa hanya menjalankan peraturan yang di atur dalam peraturan Kepala standar nasional pengelolaan perpustakaan desa. Namun demikian belum ada aturan regulasi yang menghasilkan berupa Qanun Gampong, SK kepeguruan, Perpustakaan Desa yang mengatur tentang perpustakaan Dari penjelasan tersebut.

4.1.2. Peran Mobilisator

Peran Mobilisator adalah peran pemerintah dalam mendukung mendorong minat baca kepada masyarakat mengarahkan untuk melaksanakan

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Tuha Peut Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 13 agustus 2020

³⁵ Hasil Wawancara Penulis Dengan Nurul Aulia pengurus/pengelola Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 18 juni 2020

³⁶ Hasil Wawancara Penulis Dengan Halimah Masyarakat Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 18 juni 2020

sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan di desa untuk kepentingan bersama. Berikut penjelasan dari keuchik Lambheu:

“Dalam hal berkaitan dengan pembangunan perpustakaan desa sudah ada sejak tahun 2014 berdirinya perpustakaan desa. Tetapi dalam pelaksanaan penyediaan buku-buku kitab-kitab bacaan yang ada juga diserahkan kepada masyarakat di taruk dipergustakaan mereka, seperti balai pengajian, dan di tempat sarana taman bacaan dan lainnya.”³⁷

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan selaku Tuha Peut di Gampong Lambheu sebagai berikut: *“saya mendukung dengan adanya pembangunan perpustakaan Desa. Dan membantu mengajak menggerakkan agar masyarakat mau mengunjungi perpustakaan desa”³⁸*

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Ibu nurul Aulia selaku pengurus/pengelola di Gampong Lambheu *“iyaa karna buku-buku buka saja di tempatkan di perpustakaan desa tetapi ada juga didistribusikan ke tempat-tempat pengajian seperti kitap-kitap dan buku buku Pendidikan lainnya”³⁹*

Wawancara penulis dengan Halimah selaku masyarakat Gampong Lambheu kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar menyebutkan *“kalo kita ke perpustakaan desa hanya buku-buku Pendidikan biasa saja. Maka dari itu masyarakat lebih sering belajar dan membaca di balai pegajian. maka ketersediaan koleksi sumber buku di sebuah perpustakaan desa perlu diperhatikan dengan baik”⁴⁰*

Pemerintah sudah berusaha untuk mendukung dan mendorong masyarakat agar ke perpustakaan desa tetapi masyarakat lebih suka

³⁷ Hasil Wawancara penulis dengan Keuchik Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 19 juni 2020

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Tuha Peut Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 13 agustus 2020

³⁹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Nurul aulia Pegurus/pengelola perpustakaan desa Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 19 juni 2020

⁴⁰ Hasil Wawancara Penulis Dengan Halimah Masyarakat Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 19 juni 2020

mengunjungi balai-balai pengajian untuk membaca terutama dalam hal Keagamaan kitab, Al-quran dan lain-lain.

4.1.3. Peran Fasilitator

Peran Fasilitator adalah peran dalam hal ini pemerintah bergerak di bidang pedampingan melalui pelatihan Pendidikan, dan meningkatkan keterampilan, Fasilitator adalah seseorang yang memberikan fasilitas, yakni membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi dalam suatu kelompok. Berikut ini penjelasan dari keuchik Lambheu sebagai berikut:

“Fasilitas ada di dalam ruangan satu kantor Keuchik seperti sarana prasarana buku-buku Rak-rak dan lainnya , ada dan tidak mesti pustaka itu seperti yang kenal dahulu ada wujudnya paling tidak penyediaan internet WIFI itu juga bagian dari pustaka, jadi akses itu membuka jendela bagi masyarakat untuk dia bisa mengakses apapun yang dibutuhkan termasuk pustaka membaca buku”⁴¹

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan selaku Tuha Peut di Gampong Lambheu sebagai berikut :*“Fasilitas sudah memadai walaupun hanya ruangan kecil biasa, tetapi allhamdulillah juga ada beberapa bahan-bahan bacaan dan disediakan juga Wifi jaringan internet dalam memudahkan masyarakat yang berkunjung”⁴²*

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Ibu nurul Aulia selaku pengurus/pengelola di Gampong Lambheu:*“sarana prasarana sudah ada walaupun tidak lengkap, fasilitasi dalam hal pelayanan sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang mengunjungi perpustakaan desa”⁴³*

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Halimah selaku masyarakat di Gampong Lambheu *“kalo fasilitas perpustakaan sering kami kunjungi ada juga kami menggunakan internet WIFI hp lebih memudahkan dalam hal apapun dan mencari di google lebih cepat*

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Keuchik Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 20 juni 2020

⁴² Hasil Wawancara Dengan Tuha Peut Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 13 agustus 2020

⁴³ Hasil Wawancara Penulis Dengan Nurul aulia Pegurus/pengelola perpustakaan desa Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 19 juni 2020

dalam mengakses informasi sangat cepat menemukan apa yang kita cari untuk bahan referensi yang dibutuhkan”⁴⁴

Dengan demikian, pemerintah desa sudah memberikan fasilitas perpustakaan desa dan sarana prasarana seperti internet wifi termasuk bagian dari pustaka. Tetapi bahan-bahan koleksi bacaan masih kurang. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa “Peran Fasilitator” sudah sepenuhnya berhasil karena masyarakat mencari referensi di perpustakaan desa dan juga menggunakan sarana Internet yang disediakan dikantor Keuchik.

Fokus penulisan ini adalah Penerapan Standar Nasional Perpustakaan Desa. Berikut yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah:

4.2. Penerapan Standar Nasional Dalam pengelolaan Perpustakaan desa

Pengelola adalah salah satu inti dari tugas perpustakaan, bahan yang masuk ke perpustakaan wajib diolah dengan baik agar proses temu kembali informasi nantinya berjalan lancar dan mewujudkan tertib administrasi, dalam hal pelaksana proses pengelolaan pustaka berbeda-beda urutan kegiatan. Pengelolaan secara professional berarti memenuhi kriteria dan standar yang berlaku baik dari sisi perpustakaan maupun tenaga pengelolanya. Berdasarkan wawancara penulis bersama Keuhcik Lambheu kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

“Dalam hal Pengelolaan peran pemerintah desa sangat besar dan mengikuti Peraturan Kepala perpustakaan Nasional republik Indonesia tentang Standar nasional perpustakaan pengelolaan dan mengikuti, pemerintah saat ini memiliki fungsi yang besar terhadap segalanya. Terutama sarana Pendidikan yaitu penyediaan buku-buku referensi agar warga kita bisa mencari bahan-bahan kuliah, dan kita di lambheu ini luas ada 5 dusun jadi taman bacaan itu tidak mesti ada di perpustakaan desa tetapi juga di sediakan ke setiap-setiap dusun jadi taman bacaan kita lebih konsep konvensional. setiap masjid atau musalah di tempat rak-rak buku seperti tentang keagamaan dan kitap-kitap maka kita sedikan juga bahan-bahan -bahan bacaan”⁴⁵

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan selaku Tuha Peut di Gampong Lambheu sebagai berikut: *“ Dalam hal pengelolaan sudah sangat baik sesuai peraturan kepala perpustakaan Nasional tentang penerapan Standar nasional perpustakaan desa.”⁴⁶*

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan nurul Aulia selaku pengurus/pengelola di Gampong Lambheu sebagai berikut:

“dalam pengelolaan perpustakaan desa sudah sesuai standar nasional yang di terapkan oleh kepala perpustakaan desa/kelurahan meliputi standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan bahwasanya bahan-bahan sarana prasarana telah disediakan oleh pemerintah desa, dalam bentuk bahan koleksi-koleksi tentang Pendidikan dan kitap-kitap buku gambar dan lainnya. Dalam hal pengelolaan nya seperti biasa perpustakaan lainnya, Buka dari pagi sampai siang dan proses administrasi peminjaman seperti biasa harus di tulis kapan di pinjam dan dibalikan.”⁴⁷

Wawancara penulis dengan Halimah selaku masyarakat Gampong Lambheu kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut: *“pelayanan dalam peminjaman seperti biasa tetapi masih kurang bahan koleksi bacaan.Terkadang yang saya butuhkan tidak tercapai dan saya mencari di internet atau*

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Keuchik Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 21 juni 2020

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Tuha Peut Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 13 agustus 2020

⁴⁷ Hasil Wawancara Penulis Dengan Nurul aulia Pegurus/pengelola perpustakaan desa Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 21juni 2020

mengunjungi perpustakaan wilayah untuk mencari bahan referensi saya”⁴⁸

Dengan demikian pelaksanaan pengelolaan perpustakaan desa Gampong Lambheu sudah sesuai peraturan Kepala perpustakaan Nasional Republik Indonesia tentang penerapan Standar Nasional Perpustakaan Desa/kelurahan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pelaporan, dan Penganggaran Penyelenggaraan Perpustakaan Desa.

4.2.1. Perencanaan Perpustakaan Desa

Perencanaan adalah proses penetapan tujuan dan penentuan apa yang harus di kerjakan seperti perencanaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik dan fungsi tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan, dan perpustakaan menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bualanan. Perencanaan pembangunan nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah⁴⁹. Berikut ini penjelasan dari keuchik Lambheu sebagai berikut:

“perencanaan pembangunan perpustakaan desa sudah lama tetapi perpustakaan desa ada semenjak tahun 2014 di gampong lambheu dan hanya ruangan yang berada di dalam kantor geucik. Pemahaman kewenangan gampong belum sepenuhnya di ketahui oleh masyarakat gampong, karena itu inisiatif dari pemerintah desa yaitu juga aturan

⁴⁸ Hasil Wawancara Penulis Dengan Halimah Masyarakat Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 21 juni 2020

⁴⁹ Sjafrizal “Perencanaan Pembangunan daerah Dalam Era Otonomi” PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Rajawali pers,2014, hlm 25

dari pemerintah pusat dana desa ini di manfaatkan untuk penyediaan pustaka desa tetapi sejauh pelaksanaan dilapangan itu tidak semudah atau segampang yang dijalankan dan dalam perencanaan pembangunan desa dari bawah mulai dari dusun hingga musrembangdes itu kita mencoba untuk merangkul untuk kepentingan Bersama pemerintah desa saat ini”⁵⁰

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan selaku Tuha Peut di Gampong Lambheu sebagai berikut: *“Dalam hal awal perencanaan sangat mendukung dengan adanya perpustakaan Desa.”⁵¹*

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan selaku pengurus/pengelolaan di Gampong Lambheu sebagai berikut : *“perencanaan perpustakaan desa itu kewenangan dari aparatur desa lambheu ini sendiri sebagai pengurus saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan.”⁵²*

Dengan demikian dalam hal proses perencanaan itu adalah kewenangan pemerintah desa dalam mengatur perencanaan karena inisiatif dari pemerintah desa itu sendiri. Dan mengikuti peraturan kepala perpustakaan Standar Nasional Pengelolaan Perpustakaan desa di gampong lambheu.

4.2.2. Pelaksanaan perpustakaan Desa

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang terperinci, implementasi biasa di lakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, pelaksanaan perpustakaan dilakukan secara mandiri, efesien, efektif, dan akuntabel dan dalam pelaksanaan

⁵⁰ Hasil Wawancara Keuchik Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 22 juni 2020

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Tuha Peut Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 13 agustus 2020

⁵² Hasil Wawancara Penulis Dengan Nurul Aulia Masyarakat Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 22 juni 2020

memiliki prosuder yang baku. Berdasarkan hasil wawancara penelitian Keuchik Lambheu sebagai berikut:

“Dalam hal pelaksanaan di lapangan itu tidak semudah atau gampang yang dijalankan jadi prinsipnya kalo pelaksanaan kebutuhan pustaka saat ini lebih dari inisiatif desa dan mengikuti peraturan kepala perpustakaan. dan pelaksanaan peprustakaan sudah dari tahun 2014 cuman terkendala bahan-bahan koleksi yang cukup minim dan kurangnya minat baca masyarakat itu sendiri”⁵³

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan selaku Tuha Peut di Gampong Lambheu sebagai berikut: *“dalam hal pelaksana sudah berjalan semestinya, walaupun terkendala lain dan hal tetapi pelaksana lebih dari inisiatif pemerintah gampong sendiri”⁵⁴*

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan selaku pengurus/pengelolaan di Gampong Lambheu sebagai berikut: *“dalam hal pelaksanaan memang tidak mudah tetapi kami sebagai pengurus selalu memberika pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang mengunjungi perpustakaan desa. Walaupun terkendala oleh bahan-bahan koleksi buku yang kurang”⁵⁵*

Dengan demikian proses pelaksanaan Perpustakaan Desa sudah sesuai penerapan yang diamanatkan oleh Kepala perpustakaan Desa/keluarahan. Tekadang terkendala oleh bahan koleksi yang kurang, dan minat baca masyarakat kurang.

4.2.3. Pengawasan perpustakaan Desa

Pengawasa adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di

⁵³ Hasil Wawancara penulis dan Keuchik Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 22 juni 2020

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Tuha Peut Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 13 agustus 2020

⁵⁵ Hasil Wawancara penulis pengurus / pengelola perpustakaan Desa Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 22 juni 2020

harapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan. Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan. Berdasarkan hasil wawancara penelitian Keuchik Lambheu sebagai berikut:

“dalam hal pengawasan perpustakaan Desa saya selaku keuchik hanya melihat bagaimana pengurus memberikan pelayanan yang sesuai untuk masyarakat. Dan administrasi pengelolannya. Dan penambahan bahan-bahan koleksi perpustakaan Desa”⁵⁶

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan selaku Tuha Peut di Gampong Lambheu sebagai berikut: *“selaku Tuha Peut sama seperti Keuchik hanya melihat dalam hal pelayanan, dan membantu dalam penambahan bahan-bahan koleksi yang di perlukan.”⁵⁷*

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan selaku pengurus/pengelolaan perpustakaan desa di Gampong Lambheu sebagai berikut: *“pengawasan dari pemerintah desa hanya melihat bagaimana pelayanan yang diberikan untuk masyarakat selaku kami sebagai pengurus/pengelola saja selebihnya supervise pimpinan perpustakaan desa yang menilai bagaimana penerapan yang diatur di perpustakaan desa gampong lambheu”⁵⁸*

Dengan demikian dalam hal pengawasan perpustakaan desa, di awasi oleh pemerintah desa itu sendiri dan dinilai oleh supervisi pimpinan perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan desa.

4.2.4. Pelaporan Perpustakaan Desa

⁵⁶ Hasil Wawancara penulis dan Keuchik Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 22 juni 2020

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Tuha Peut Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 13 agustus 2020

⁵⁸ Hasil Wawancara penulis pengurus / pengelola perpustakaan Desa Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 22 juni 2020

Pelaporan adalah hal yang dilaporkan terhadap pelaksanaan tugas perpustakaan itu sendiri, pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara berkala disampaikan kepada pemerintah desa, Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kinerja. Berdasarkan hasil wawancara penelitian Keuchik Lambheu sebagai berikut:

“dalam hal pelaporan petugas/pengelolaah hanya beberapa keluhan seperti Koleksi dan pengelolaan karena harus memiliki koleksi yang menarik bahan bacaan seperti koran, majalah, maupun buku. Namun tingkat kebutuhan dan modus masyarakat mengonsumsi informasi sekarang ini tidak hanya mengandalkan buku, koran, dan majalah berbasis (kertas), masyarakat saat ini juga mengonsumsi informasi dari internet dan televisi”⁵⁹

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan selaku Tuha Peut di Gampong Lambheu sebagai berikut: *”seperti halnya pelaporan penambahan bahan koleksi-koleksi bacaan dan penambahan sarana prasarana lainnya”⁶⁰*

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan selaku pengurus/pengelolaan perpustakaan desa di Gampong Lambheu sebagai berikut: *“yang sering dilaporkan kepada pemerintah desa hanya saja seperti bahan koleksi yang kurang, sarana prasarana yang kurang lengkap dan itu di evaluasi Bersama”⁶¹*

Dengan Demikian pelaporan terhadap pelaksanaan tugas perpustakaan desa itu sendiri dilaporkan kepada pemerintah desa melalui pengurus/pengelola perpustakaan desa dan di evaluasi Bersama untuk perpustakaan desa yang lebih baik.

⁵⁹ Hasil Wawancara penulis dan Keuchik Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 22 juni 2020

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Tuha Peut Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 13 agustus 2020

⁶¹ Hasil Wawancara penulis pengurus / pengelola perpustakaan Desa Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 22 juni 2020

4.2.5. Penganggaran penyelenggaraan perpustakaan Desa

Penganggaran penyelenggaraan perpustakaan adalah anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan bahan- bahan perpustakaan, buku-buku dan koleksi bahan lainnya, perpustakaan menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan, Pemanfaatan anggaran perpustakaan diperuntukan minimal untuk 3 komponen utama yaitu koleksi, pelayanan, dan tenaga perpustakaan, Anggaran perpustakaan desa secara rutin bersumber dari anggaran desa, anggaran perpustakaan kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat. Kepala Perpustakaan bertanggungjawab dalam pengusulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara penelitian Keuchik Lambheu sebagai berikut:

“penganggaran penyelenggaraan perpustakaan desa di cairkan melalui Dana Desa, tetapi kita tidak terfokus pada perpustakaan nya saja dalam penyediaan buku-buku. Dan pada tahun ini masuk pengadaan buku sebanyak 135 buku-buku yang ada di perpustakaan Desa buku ini kita distribusikan kepada masyarakat kesetiap balai-balai pengajian yang ada di gampong lambheu ”⁶²

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan selaku Tuha Peut di Gampong Lambheu sebagai berikut: *“Benar seperti dikatakan pak keuchik penganggaran penyelenggaraan perpustakaan desa di cairkan melalui Dana Desa ”⁶³*

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan selaku pengurus/pengelolaan perpustakaan desa di Gampong Lambheu sebagai berikut: *”sumber penganggaran dari Dana Desa. Dan tahun ini baru masuk pengadaan buku lagi selain di tempatkan di perpustakaan desa*

⁶² Hasil Wawancara penulis dan Keuchik Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 22 juni 2020

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Tuha Peut Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 13 agustus 2020

bahan koleksi juga didistribusikan kebalai pengajian dan sarana Pendidikan lainnya”⁶⁴

Dengan demikian dalam hal penganggaran dan penyelenggaran perpustakaan desa penganggaran bersumber dari dana desa untuk kebutuhan sarana prasarana dan bahan koleksi perpustakaan desa. peran pemerintah desa sangat di butuhkan dalam penyelenggaran perpustakaan desa agar bisa seefektif mungkin mengelolah perpustakaan desa gampong lambheu.



⁶⁴ Hasil Wawancara penulis pengurus / pengelolahan perpustakaan Desa Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 22 juni 2020

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Gampong Lambheu dapat di simpulkan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Gampong Lambheu sudah cukup berperan dalam pengelolaan perpustakaan gampongnya, dapat dilihat dari peran pemerintah gampong sebagai mobilisator (mendukung sepenuhnya untuk mendorong masyarakat agar meningkatkan minat baca), sebagai fasilitator (sudah memberikan fasilitas yang cukup baik dan sudah berhasil karena sebagian mencari referensi di perpustakaan gampong dan menggunakan sarana prasarana internet yang disediakan), namun sebagai regulator pemerintah gampong belum sepenuhnya dapat menjalankan peraturan Kepala standar nasional tentang pengelolaan perpustakaan gampong. Hal tersebut dikarenakan belum disusunnya qanun gampong, dan SK kepeguruan perpustakaan gampong yang mengatur tentang perpustakaan.
- 2) Penerapan Standar Nasional Pada Pengelolaan Perpustakaan Desa diukur dalam 5 tahapan pengelolaan, diantaranya: a. Perencanaan (perencanaan perpustakaan Gampong Lambeu yang dilakukan sudah cukup baik). b. Pegawasan (perpustakaan Gampong Lambeu sudah cukup maksimal dalam hal pengawasan, diawasi oleh pemerintah Gampong Lambeu sendiri dan dinilai oleh supervise pimpinan perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk

menilai efesiensi, dan efektifitas perpustakaan gampong). c. Pelaporan (Perpustakaan Gampong Lambeu sudah cukup baik dalam melakukan pengurus/pengelola). d. Penganggaran (Penyelenggaraan Perpustakaan Gampong Lambeu bersumber dari Dana Desa untuk kebutuhan Sarana Prasarana). e. Koleksi Perpustakaan (Gampong Lambeu sudah cukup maksimal dalam pengelolaan peyelenggaran dan penganggaran).

5.2 Saran

Adapun saran dan masukan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Diharapkan bagi pengelola/pengurus Perpustakaan Desa Lambheu perlu melakukan evaluasi dalam pengelolaan perpustakaan. Pengelola perpustakaan idealnya segera melakukan penambahan jumlah koleksi buku di Perpustakaan Desa Lambheu. Penambahan koleksi buku ini perlu memperhatikan perbandingan kualitas dan kuantitas buku.
- 2) Penerapan Standar Nasional Perpustakaan Gampong Lambeu Dalam hal Perencanaan harus dapat ditingkatkan lagi oleh pemerintahan Gampong Lambeu. Kemudian pelaksanaan perpustakaan Gampong Lambeu juga harus terperinci dan lebih efektif adapun pengawasan perpustakaan Gampong Lambeu harus lebih di perhatikan lagi agar lebih optimal dalam pegawasannya dan pelaporan tentang perpustakaan desa Dalam hal Penggaran dan Penyelenggaran Perpustakaan Desa dengan mengajukan donatur terhadap berbagai pihak yang bersedia, untuk perkembangan dan pengelolaan perpustakaan baik dalam hal penambahan koleksi maupun perbaikan sarana dan prasarana perpustakaan dalam menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aris subagio dan Prayitno Gunawan. *Membangun desa* (Malang: UB press, 2018).
- Conny R. Prof. Dr Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*". (Jakarta: PT. Grasindo).
- Iqbal Hasan dan Misbahuddin, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik Edisi-2*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).
- M.Silahuddin. *Kewenangan desa dan regulasi desa* (Kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republic Indonesia Jl. Abdul Munis No. 7 jakarta pusat).
- Silahuddin." *Kewenangan desa dan regulasi desa*",(Kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republic Indonesia Jl. Abdul Munis No. 7 jakarta pusat
- Sjafrizal "*Perencanaan Pembangunan daerah Dalam Era Otonomi*" PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Rajawali pers,2014, hlm 25
- Suharso dan Puguh. "*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis : Pendekatan Filosofi dan Praktis*". (Jakarta Barat: PT Malta Printindo.
- Suryana. "*Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Buku ajaran perkuliahan*". (Universitas Pendidikan Indonesia: 2010). Diakses pada tanggal 10 November 2019.
- Sjafrizal "*Perencanaan Pembangunan daerah Dalam Era Otonomi*" PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Rajawali pers,2014.
- Tangkilisan. Nogi Hessel S. *Managemen public*. (Jakarta: PT Grasindo, 2005).
- Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Badung: Nilacakra, 2018).

Jurnal

- Asep Saeful dan Sukaesih ,*Transformasi perpustakaan desa untuk pemberdayaan masyarakat(studi kasus didesa margamukti-pangalengan Bandung*,Jurnal perpustakaan pertania vol.26 no. 2 desember 2017.
- Amar Awalludin,Sri Ati,Jurnal,*Analisis pengelolaan perpustakaan desa Ujungnegoro kabupaten Batang*

Adliwina Pakeh. *“Peran Keuchik dalam penyelenggaraan di gampong lawet kecamatan pante ceureumen kabupaten Aceh Barat.*

Fatwa Fahrunnisa, DKK, *Peran Pemerintah Dalam Menangani Konflik Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Pt Gunung Mas Di Kabupaten Pangkep, Jurnal Administrasi Publik, Vol, 3,(3),(2017).*

Holifatul Mukharomah1, dkk. *peran perpustakaan desa dalam menumbuhkan minat baca siswa sekolah dasar (Studi Pada Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang).* Universitas Islam Malang, Volume 13, No. 3, Tahun 2019.

Muhammad Syafiq Bahaudin, Joko Wasisto. *Peran perpustakaan desa dalam pemberdayaan masyarakat(studi kualitatif Perpustakaan “Pelita”Desa Muntang).* “Universitas Diponegoro, kampus Undip Tembalang,Semarang 2019.

Monika Nur Lastiyani, *Strategi pemberdayaan perpustakaan desa/keluaraan,* Jurnal.

Machnunah Ani Zulfah,M.Pd.I.”*Revitalisasi Perpustakaan Desa(studi kasus di perpustakaan Desa Pendoroto Kecamatan Kesamben Kabuopaten jombang).*” Universitas KH A Wahab Hasbullah, Vol 3, No. 2 Desember 2018.

Sirajuddin Saleh dan Hariati, *Peran kepala Desa sebagai administrator pembangunan di desa Monchongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, Jurnal Office,vol2.No.2.2016.*

Johan Bhimo Sukoco, Liliek Winarni *“Administrasi pengelolaan perpustakaan di desa Puro Kabupaten Sragen.hlm 1.*

Muhammad Syafik Bahaudin *Peran Perpustakaan Desa dalam pemberdayaan masyarakat (Studi Kualitatif Perpustakaan “Pelita” Desa Muntang).* Program Studi S-1 Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275.

Deibby K.A Pangkaye, *“peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan didesa teteli kecamatan mandolang kabupaten minahasa.*

Syamsu Alam H ,Jurnal *Membangun perpustakaan desa menjadi peletak dasar lahirnya budaya baca masyarakat pedesaan Jupiter Vol,xiv, no 2 (2015)*

Riyanto, Agus. 2013. *Statistik Deskriptif Untuk Kesehatan.* Yogyakarta. Nuha Medika.

Muhammad Idrus. *Metode penelitian Ilmu Sosial Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif Edisi-2*. (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009).

Misbahuddin, Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik Edisi-2*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).

Pawit M Yusuf, dkk. *Desa tani, penduduk miskin, lambung padi dan layanan implementasi perpustakaan desa*. kec Pamarica kabupaten Ciamis berkala ilmu pustaka dan informasi, Vol, 13 No 2 Desember 2017.

Murba. *Studi Implementasi program pembangunan infrastruktur di desa Erecinnong Kecamatan Botocani Kabupaten Bone*, Skripsi: (Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar, 2017)

Darmono. *Standar pengelolaan perpustakaan Desa/Kelurahan sesuai dengan SNP 005:2011*. (Universitas Negeri Malang 24 Februari 2016)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
Keputusan kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 tahun 2017 tentang Standar Nasional perpustakaan Desa/Gampong.

Skripsi

Lina Shofiyyah, Skripsi: “*Peran perpustakaan desa Widodomartani terhadap pendidikan non formal masyarakat desa widodomartani Kec.Ngemplak Kab.Sleman Yogyakarta*”, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2017).

S Setyowati, Skripsi: “*BAB III Metode Penelitian*”. (Wonogiri: 2011).

Artikel/Website resmi pemerintah

Tujuan Pembangunan Nasional di Indonesia Sesuai UUD 1945.
<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877503/tujuan-pembangunan-nasional-di-indonesia-sesuai-uud-1945>. (diakses pada tanggal 11 Desember 2019).

Afid Burhanuddin. “*Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”.
<http://afidburhanuddin.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2019.

Struktur Pemerintah Gampong Lambheu Aceh Besar, di akses pada tanggal 22 juli 2020 di <http://gamponglambheu.com>.

Gambaran Umum tentang Gampong Lambheu Aceh Besar, di akses pada tanggal 22 juli 2020 di <http://gamponglambheu.com>.



LAMPIRAN



Gambar 1: wawancara dengan Keuchik Gampong Lambheu



Gambar 2: wawancara dengan masyarakat yang berpegaruh di Gampong Lambheu



Gambar 2: wawancara dengan pengurus/pengelola yang di Gampong Lambheu



Gambar 2: Rak perpustakaan desa di Gampong Lambheu

Dasar Hukum Perka PNRI 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa / Kelurahan dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, tentang perlu disusunnya standar nasional perpustakaan desa/kelurahan. Setiap penyelenggara perpustakaan desa/kelurahan wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Desa / Kelurahan.

Peraturan PNRI 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2017 oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Muhammad Syarif Bando. Peraturan PNRI 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 16 Mei 2017 di Jakarta.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1217/Un.08/FISIP I/PP.00.9/07/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Desa Gampong Lambheu kecamatan Darul Imarah , Kab Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **PUTRI RAMADHANI / 160802037**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Gampong Jeumpet Ajuen

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa di gampong Lambheu kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Juli 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 23 Desember
2020

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.



**KABUPATEN ACEH BESAR
GAMPONG LAM BHEU
KECAMATAN DARUL IMARAH**

Jalan Balai Desa Telepon : (0651) 8084783, email :info@gampong-lambheu.com

Nomor : 145/668
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Lam Bheu, 24 Juli 2020

Kepada Yth.
Dekan Fakultas FISIP
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Di Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor B-1217/Un.08/FISIP I/PP.00.9/07/2020 Tanggal 14 Juli 2020, Pemerintah Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Putri Ramadhani
NIM : 160802037
Fakultas/ Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh/ Ilmu Administrasi Negara

Untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar"** di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Demikian yang dapat disampaikan dan terimakasih.



Keuchik Lam Bheu,


drh. Syahrul HM

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 22 Januari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. S. Amirul Kamar, MM, M.Si Sebagai pembimbing pertama
2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
Nama : Putri Ramadhani
NIM : 160802037
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan PERPUSDES di Gampong Lambeu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Februari 2020
An. Rektor
Dekan



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan Perpustakaan desa di Gampong Lambeu Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar?

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung perpustakaan desa?
2. Bagaimana peran pemerintah desa sebagai regulator⁶⁵ dalam mendukung perpustakaan desa?
3. Bagaimana peran pemerintah desa sebagai mobilisator⁶⁶ dalam mendukung perpustakaan desa?
4. Bagaimana peran pemerintah desa sebagai fasilitator⁶⁷ dalam mendukung perpustakaan desa?
5. Sejauhmana keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan perpustakaan desa?
6. Bagaimana bentuk dukungan pemerintah desa terhadap pengelolaan Perpustakaan desa?
7. Bagaimana peran pemerintah desa dalam perencanaan Perpustakaan desa?
8. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pelaksanaan Perpustakaan desa?
9. Bagaimana peran pemerintah desa dalam Pengawasan Perpustakaan desa?
10. Bagaimana peran pemerintah desa dalam Pelaporan Perpustakaan desa?
11. Bagaimana peran pemerintah desa dalam Penganggaran penyelenggaraan Perpustakaan desa?

Bagaimana penerapan standar nasional pada Perpustakaan desa di Gampong Lambeu Kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar?

1. Bagaimana penerapan perencanaan dalam pengelolaan Perpustakaan desa?
2. Bagaimana penerapan pelaksanaan dalam pengelolaan Perpustakaan desa?
3. Bagaimana penerapan pengawasan dalam pengelolaan Perpustakaan desa?
4. Bagaimana penerapan pelaporan dalam pengelolaan Perpustakaan desa?
5. Bagaimana penerapan penganggaran penyelenggaraan dalam pengelolaan Perpustakaan desa?

⁶⁵ Yang dimaksud dengan REGULATOR adalah....

⁶⁶ Yang dimaksud dengan MOBILISATOR adalah....

⁶⁷ Yang dimaksud dengan FASILITATOR adalah...